

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 194 /KPTS/II/2022

TENTANG


EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- b. bahwa Menteri Dalam Negeri dengan suratnya Nomor 974/610/keuda tanggal 3 Februari 2022 telah menyampaikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- KEEMPAT : Wali Kota Lubuklinggau menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung setelah mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga.
- KELIMA : Wali Kota Lubuklinggau menyampaikan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung kepada Gubernur Sumatera Selatan paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Maret 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Kota Lubuklinggau di Lubuklinggau.